



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TIRTAYASA
DESA WARGASARA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WARGASARA
KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG
NOMOR : 141.3/Kep.08/Ds-Wrgsr/2017

TENTANG

ROTASI PERANGKAT DESA
DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA WARGASARA
KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARGASARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Sekretaris Desa perlu dilakukan rotasi Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa;
b. bahwa untuk pengisian jabatan Sekretaris Desa sebagaimana huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2015 BAB IV Pasal 16 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36).

Memperhatikan : Surat Camat Tirtayasa Nomor :141.3/186/Kec/2017
Tanggal 11 Juli 2017 perihal Rekomendasi Tertulis Rotasi
Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa Nama **NANANG KOSIM,**
NRPD 080941974031301 Desa Wargasara dalam jabatan
Sekretaris Desa.

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini
Dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Wargasara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau
Perubahan apabila ternyata dikemudian hari ternyata
terdapt kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Wargasara
Pada Tanggal 14 Juli 2017

Kepala Desa Wargasara



SAMSUL BAHRI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang;
Cq. Kepala DPMD Kabupaten Serang;
2. Yth. Camat Tirtayasa;
3. Yth. Ketua BPD Wargasara;
4. Yth. Yang bersangkutan.